mutu certification international

| MUTU-4133F | 4.0 |
|---|---|
| | 19/07/2016 |

Depok, 10 Oktober 2018

Nomor : 3569.31/EXT-MUTU/X/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT PAPARTI PERTAMA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

| | |
|---|---|
| Nama Perusahaan | : PT PAPARTI PERTAMA |
| No. IUI | : No.06/3202/IU/PMDN/2014 |
| Alamat | : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat |
| Tanggal Kegiatan | : 17 - 21 September 2018 |
| Jenis Kegiatan | : Assessment VLK Industri |

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

**Bambang Gunardjito**
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

**PENGUMUMAN**
**HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI**
**PT PAPARTI PERTAMA**
**Nomor : 3569.31/EXT-MUTU/X/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

| | | |
|---|---|---|
| a. | Nama Auditee | : PT PAPARTI PERTAMA |
| b. | Alamat | : Kp. Anggayuda RT 002 RW 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat |
| c. | No. Izin IUI | : No. 06/3202/IU/PMDN/2014 |
| d. | Kapasitas dan Produk | : Furniture dari Kayu = 90.000 Set/ Tahun |
| e. | Tanggal Pelaksanaan | : 17 - 21 September 2018 |
| f. | Jenis Kegiatan | : Assessment VLK Industri |
| g. | No. Sertifikat | : LVLK-003/MUTU/LK-528 |
| h. | Tanggal Terbit | : 10 Oktober 2018 |
| i. | Tanggal Berakhir | : 09 Oktober 2024 |

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Oktober 2018

mutu certification international PT. MUTUAGUNG LESTARI

**Bambang Gunardjito**
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**
No.: 3568.3/EXT-MUTU/X/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PAPARTI PERTAMA
JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : **0524.3/MUTU/LVLK Industri/IX/2018,** tanggal 04 September 2018 antara PT PAPARTI PERTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT PAPARTI PERTAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PAPARTI PERTAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-528, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan 09 Oktober 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PAPARTI PERTAMA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

**Irham Budiman**
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI



**Head Office & Laboratory :**
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

# RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
   Wahidan Bunayya Rochman : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin : PT Paparti Pertama
b. Nomor & Tanggal SK : -
c. Alamat Kantor Pusat : Kp. Anggayuda RT 002 RE 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat
d. Alamat Lokasi Pabrik : Kp. Anggayuda RT 002 RE 011 Ds. Pamuruyan, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.
e. Nomor telepon : (0266) 531017
f. Nomor Fax : (0266) 531409
g. Pengurus
   Direksi
   - Direktur Utama : Sujarwo Triatmodjo
   Dewan Komisaris
   - Komisaris Utama : Mario Alisjahbana
   - Komisaris : Chairun Nisa
h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan
   PT Paparti Pertama juga telah memiliki Izin Usaha

Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi, Nomor : 06/3202/IU/PMDN/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PT Paparti Pertama

i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin
IUI Lanjutan
- Industri Panel Kayu Lain nya (16213) : 1.022.000 Set/tahun
- Industri Furniture dari Kayu (31001) : 90.000 Set/tahun
- Industri Furniture dari Rotan/Bambu (31002) : 90.000 Set/tahun
- Industri Furniture dari Plastik (31003) : 90.000 Set/tahun
- Industri Furniture dari Logam (31004) : 90.000 Set/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 17 September 2018 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Paparti Pertama<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 17 – 19 September 2018<br>Kantor dan Pabrik<br>PT Paparti Pertama | a. Kantor dan Pabrik PT Paparti Pertama.<br>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Paparti Pertama. |
| Pertemuan Penutupan | 19 September 2018 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Paparti Pertama<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Paparti Pertama hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 10 Oktober 2018 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Paparti Pertama "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta-Akta Perubahan penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | usaha yang dijalankan saat ini sesuai |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | PT Paparti Pertama telah memiliki Izin Gangguan (HO), masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | PT Paparti Pertama adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Paparti Pertama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI). |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | PT Paparti Pertama merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT Paparti Pertama tidak terdaftar sebagai importir |
| **Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)** | | |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama hingga Audit Surveillance-2 tahun 2018 ini tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan juga tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga tidak wajib memiliki prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*). |
| **Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.** | | |
| **Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok** | | |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Paparti Pertama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| **Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.** | | |
| **Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku Particle Board, MDF, PB Laminasi, MDF Laminasi, Plywood, MFC, HPL dan Kertas di PT Paparti Pertama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa dalam setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Particle Board, MDF, PB Laminasi, MDF Laminasi, Plywood, MFC, HPL dan Kertas di PT Paparti Pertama telah dilengkapi dengan dokumen Nota Penerimaan Barang sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan Bahan Baku Particle Board, MDF, PB Laminasi, MDF Laminasi, Plywood, MFC, HPL dan Kertas di PT Paparti Pertama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Particle Board, MDF, PB Laminasi, MDF Laminasi, Plywood, MFC, HPL dan Kertas di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Paparti Pertama sebagai Industri Lanjutan tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT Paparti Pertama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | Dalam periode setahun terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018), PT Paparti Pertama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Dalam periode setahun terakhir (September 2017 s/d Agustus 2018) PT Paparti Pertama tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier | Memenuhi | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Olahan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | | di PT Paparti Pertama telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP maupun Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP. Petugas yang di tunjuk telah melakukan kegiatan Pengecekan DKP yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya. Dari hasil pengecekan DKP terbukti bahwa telah terdapat kesesuaian antara legalitas usaha yang di miliki nya dengan kondisi di lapangan, serta terbukti bahan baku di suplai adalah berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Memenuhi | Dari hasil kegiatan VLBB di ketahui bahwa semua suplier yang belum menerbitkan DKP telah memiliki dokumen legalitas usaha yang jelas dan asal usul bahan baku nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah serta terbukti berasal dari produsen yang telah tersertifikasi VLK |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) |
| **Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.** | | |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L) yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>e. Deklarasi Impor. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor) |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, PT Paparti Pertama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.** | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT Paparti Pertama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Paparti Pertama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2017 s/d Agustus 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | PT Paparti Pertama telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| **Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)** | | |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier | Non Aplicable | PT Paparti Pertama tidak melakukan pengolahan produk |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| **Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik** | | |
| **Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.** | | |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Paparti Pertama dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| **Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor** | | |
| **Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).** | | |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>d. Invoice. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| wajib verifikasi teknis. | | |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama belum melakukan ekspor |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Paparti Pertama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.** | | |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Non Aplicable | PT Paparti Pertama baru melakukan proses S-LK sehingga belum memiliki riwayat penggunaan tanda V-Legal baik secara *on product* maupun *off Products* |
| **Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)** | | |
| **Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3** | | |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi, PT Paparti Pertama telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan |
| Verifier<br>b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Paparti Pertama telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Paparti Pertama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PT Paparti Pertama belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk dapat berserikat |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.** | | |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | PT Paparti Pertama telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang proses pengesahan dokumen Peraturan Perusahaan nya masih dalam proses, yang di buktikan dengan adanya Surat Keterangan masih dalam proses |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).** | | |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Paparti Pertama per September 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Assessment VLK tahun 2018 di PT Paparti Pertama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23** (dua puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **33** (tiga puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Paparti Pertama dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).